



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 18**

**Tahun : 2018**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN,  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6/2015);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN, DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul.
2. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam *database* kependudukan instansi pelaksana, terwujud dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
3. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

7. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
8. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Pengguna untuk dapat mengakses data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
10. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
11. *Secure access module* adalah sistem yang memberikan akses kepada pengguna data untuk membaca *database* kependudukan.
12. Pemadanan Data Secara *offline* adalah penyandingan data sektoral dengan data kependudukan yang dilakukan dalam rangka verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data milik Pengguna Data.
13. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Penyelenggara.
16. Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Pengaturan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el adalah memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el bagi PARA PIHAK.

### Pasal 3

Tujuan Pengaturan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el adalah :

- a. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik;
- b. alokasi anggaran;
- c. perencanaan pembangunan;
- d. pembangunan demokrasi;
- e. penegakan hukum; dan
- f. pencegahan kriminal.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. cakupan pelayanan;
- b. pemberian hak akses;
- c. perjanjian kerja sama;
- d. pemanfaatan data; dan
- e. laporan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

## BAB II CAKUPAN PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Penyelenggara.
- (2) Penyelenggara berwenang dan berkewajiban melayani Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Pengguna Data.

## BAB III PEMBERIAN HAK AKSES

### Pasal 6

- (1) Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pemanfaatan Data Agregat.

- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna wajib mengajukan Permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Penyelenggara, dengan memuat :
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. kegunaan data; dan
  - c. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dengan Pengguna Data.

## BAB IV PERJANJIAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Naskah Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. judul;
  - b. subyek kerja sama;
  - c. nama dan jabatan pihak yang bekerja sama;
  - d. dasar hukum;
  - e. pengertian;
  - f. maksud dan tujuan;
  - g. ruang lingkup;
  - h. tata cara;
  - i. hak dan kewajiban;
  - j. kerahasiaan;
  - k. pembiayaan;
  - l. jangka waktu;
  - m. pengakhiran perjanjian;
  - n. penyelesaian perselisihan;
  - o. sanksi;
  - p. keadaan kahar;
  - q. evaluasi;
  - r. pemberitahuan; dan
  - s. penutup.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf (l) yaitu paling lama 3 tahun.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (4) Contoh perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Hak Penyelenggara :
- a. memberikan persetujuan terhadap usulan Pengguna Data;
  - b. mengatur pemanfaatan data oleh Pengguna Data;
  - c. memberikan hak akses secara terbatas untuk penarikan data;
  - d. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data; dan
  - e. memberikan sanksi penyalahgunaan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna Data;
- (2) Kewajiban Penyelenggara :
- a. memberikan hak akses informasi kepada Pengguna Data sesuai data yang diminta;
  - b. menyediakan data yang dibutuhkan Pengguna Data;
  - c. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
  - d. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data;
  - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca data; dan

Pasal 9

- (1) Hak Pengguna Data :
- a. mendapat hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan Penyelenggara;
  - b. mendapatkan data sesuai persetujuan Penyelenggara;
  - c. menerima bimbingan dan pendampingan dari Penyelenggara.
  - d. menggunakan perangkat pembaca data; dan
  - e. mendapatkan kunci pada *secure access module*;
- (2) Kewajiban Pengguna Data :
- a. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data;
  - b. menyediakan jaringan komunikasi data;
  - c. menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data; dan
  - d. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis;
  - e. memberikan laporan pemanfaatan data secara berkala;



- f. memanfaatkan data sesuai tujuan; dan
- g. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses.

Bagian Ketiga  
Kerahasiaan

Pasal 10

Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data yang diakses sesuai perjanjian kerja sama meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Bagian Keempat  
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 11

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Penyelenggara dan Pengguna.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan secara berjenjang oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Sanksi

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud serta ketentuan kerahasiaan oleh Penyelenggara dan Pengguna dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan akses data dan/atau penghentian perjanjian kerja sama.
- (2) Penyalahgunaan akses data dan data kependudukan oleh Pengguna Data dapat dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu  
Prosedur Pemanfaatan Data

Pasal 13

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna Data wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pengguna Data mengajukan permohonan izin pemanfaatan data secara tertulis kepada Bupati yang memuat hal-hal tersebut pada Pasal 6 ayat (3);

- b. Berdasarkan pertimbangan dari Penyelenggara Bupati dapat :
  - 1) memberikan izin akses kepada Pengguna; dan
  - 2) tidak memberikan izin akses dengan penjelasan.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak;
- d. Pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama;
- e. Pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.

#### Pasal 14

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan cara :

- a. pemadanan data secara *offline*;
- b. akses data Berbasis Sistem Informasi; dan/atau
- c. pemanfaatan Data Agregat.

#### Bagian Kedua

##### Pemadanan Data secara *Offline*

#### Pasal 15

Pemanfaatan Data dengan cara Pemadanan Data Secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengguna Data mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk dilakukan pemadanan data yang dimiliki dengan data kependudukan secara *offline*;
- b. Pengguna Data dengan Penyelenggara menentukan elemen data yang akan dipadankan;
- c. Pengguna Data menyerahkan daftar data penduduk yang akan dipadankan;
- d. Penyelenggara akan melakukan pemadanan data di database kependudukan; dan
- e. Hasil pemadanan data diserahkan Penyelenggara kepada Pengguna Data.

#### Bagian Ketiga

##### Akses Data Berbasis Sistem Informasi

#### Pasal 16

- (1) Pemanfaatan Data dengan cara Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan Pengguna Data melalui :
  - a. Aplikasi khusus yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
  - b. Aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan aplikasi *data warehouse*.

- (2) Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengguna Data mendapatkan hak akses.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Data Agregat

Pasal 17

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dengan cara :

- a. mengunduh di portal website yang disediakan oleh penyelenggara; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

BAB VI  
LAPORAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Penyelenggara melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Pengguna Data, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kesatu  
Laporan

Pasal 19

- (1) Pengguna NIK, Data Kependudukan dan KTP-el memberikan laporan pemanfaatan Data Kependudukan paling sedikit satu kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Penyelenggara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jumlah data;
  - b. jenis data;
  - c. hasil pemanfaatan data; dan
  - d. kelemahan sistem informasi.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan data setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keamanan data;
  - b. hasil pemanfaatan data;
  - c. dampak pemanfaatan data; dan
  - d. pemenuhan kewajiban Pengguna Data.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai baik, Penyelenggara dapat memperpanjang perjanjian kerjasama pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Penyelenggara melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dalam proses pertukaran, verifikasi data kependudukan yang dimiliki oleh pengguna, rekaman catatan riwayat transaksi akses maupun pemanfaatan data kependudukan, mekanisme penyimpanan dan diseminasi data kependudukan, pengguna yang memiliki akses terhadap sistem.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan data dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) penyelenggara dapat membentuk tim.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul,

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 18



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009